



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Nomor 3353 Tahun 2024

Tentang

PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI  
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi mahasiswa sebelum dinyatakan sebagai Dokter, perlu ditetapkan mekanisme sistem penerimaan mahasiswa baru Program Studi Profesi Dokter Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sebagaimana tersebut di atas, perlu penetapan oleh Rektor tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Profesi Dokter Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);



7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Pendidikan Tinggi Nomor 126/KPT/I/2024 pada tanggal 29 Maret 2024 tentang Pembukaan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Memperhatikan : Hasil Seleksi Kelulusan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Profesi Dokter Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 pada tanggal 23 Juli 2024

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- Pertama : Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini dinyatakan **diterima** sebagai calon mahasiswa baru Program Studi Profesi Dokter UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- Kedua : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat atau apapun yang terkait dengan keputusan ini tidak akan dilayani;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 23 Juli 2024  
Rektor,

^

M. Zainuddin

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan;
3. Para Kepala Biro;
4. Kabag. Akademik;
5. Kabag. Keuangan;
6. Kepala PTIPD.



Lampiran I : Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nomor 3353 Tahun 2024  
Tanggal 23 Juli 2024

Tentang  
PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI  
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

<b>NO</b>	<b>No. Tes</b>	<b>Nama</b>	<b>L/P</b>
1	24107021001	BALQIS FAIZAH AZZAHRA	P
2	24107021002	SITI FADILLA	P
3	24107021003	VANDA RIZKY ROHMATULLOH	P
4	24107021004	NIERTARA AWLIYA SUROSO	P
5	24107021005	SHEFIA ARINTA FONSHELA	P
6	24107021006	LUQIYATUN NADLIFAH	P
7	24107021007	RIFQI AULIA NURAZIZAH	P
8	24107021008	ADHITYA YUDHA WIRAYASA	L
9	24107021009	RAFLI DHAFAD ADITYA	L
10	24107021010	ALLYA QOTRUNNADA FIRDAUSI	P
11	24107021011	SABILA ROSYIDAH WIBAWA PUTRI	P
12	24107021012	Haidar Ainul YaQin	L
13	24107021013	MAHIRA CHARMI AINAYA	P
14	24107021014	MASYITHAH SALSABILA	P
15	24107021015	YOLANAYU PRIKARINA	P
16	24107021016	DIAN ARMIATI WAHYUNINGTYAS	P
17	24107021017	SYIFAUS SHODRY	P
18	24107021018	MAHARANI ORYZA SATIVA	P
19	24107021019	AYUMA LAILA FAUZA	P
20	24107021020	ARIDIN GUSTAF	L
21	24107021021	AULIA FARRAS TRIDARMAWAN	L
22	24107021022	RISALAH AL IZZAH	P
23	24107021023	ISNA ROHMATUL UMAH	P

Rektor,

#

M. Zainuddin




Lampiran II : Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Nomor 3353 Tahun 2024  
Tanggal 23 Juli 2024

Tentang  
**KETENTUAN DAFTAR ULANG PESERTA LULUS SELEKSI  
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**


1. Peserta yang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Mengisi biodata secara online pada tanggal **24-25 Juli 2024 Pukul 23.59 WIB** melalui laman resmi: <https://verifikasi.uin-malang.ac.id/portal> dengan mengunggah:

- 1) Slip gaji pokok dan tambahan orang tua/wali (ayah dan/atau ibu). Bagi orang tua/wali yang tidak bekerja melampirkan surat keterangan penghasilan dari kelurahan atau desa;
- 2) Pas Foto 3x4 background merah dengan ketentuan:
  - a) Untuk Calon Mahasiswa Baru Laki-laki:

<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos Berkerah dan Berdasi Warna Hitam/Gelap</li><li>✓ Foto Tidak Memakai Penutup Kepala</li><li>✓ Foto Tidak Berkacamata</li><li>✓ Rambut Harus Rapi</li><li>✓ Daun Telinga Harus Terlihat</li></ul>	<p>Contoh Foto Ukuran 3x4, <b>(File Foto Maksimal 100 KB)</b></p> 
---	---

b) Untuk Calon Mahasiswa Baru Perempuan:

<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos</li><li>✓ Foto Memakai Jilbab Warna Putih Polos</li><li>✓ Tidak Bercadar</li><li>✓ Tidak Berkacamata</li><li>✓ Tidak Bermake up</li><li>✓ Tidak Memakai Aksesoris</li><li>✓ Tidak Bersanggul</li></ul>	<p>Contoh Foto Ukuran 3x4, <b>(File Foto Maksimal 100 KB)</b></p> 
--	---

- 3) Kartu Keluarga;
- 4) Foto Keluarga;
- 5) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Rekening listrik, air (PDAM) bulan terakhir;
- 6) Foto Rumah tampak depan, dapur dan Kamar Mandi;



- 7) Surat Pernyataan kebenaran data yang diunggah bermateri Rp. 10.000,- (contoh disediakan download di google fom).
  - b. Besaran dan Pembayaran UKT berdasarkan Keputusan Menteri Agama, akan diumumkan lebih lanjut;
  - c. Mencetak Kartu Tanda Mahasiswa Sementara (KTMS).
  - d. Peserta yang dinyatakan lulus dan tidak memenuhi ketentuan diatas dianggap mengundurkan diri;
2. Pembayaran UKT dilaksanakan pada tanggal **29 Juli - 2 Agustus 2024**.
  3. Pembelajaran Pra Kepaniteraan Klinik dilaksanakan pada tanggal **29 Juli 2024**.
  4. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam keputusan ini dianggap mengundurkan diri dan gugur haknya untuk menjadi mahasiswa Program Studi Profesi Dokter UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.
  5. Lain-lain :
    - a. Pembayaran yang telah dilakukan melalui Bank yang telah ditunjuk sebagaimana tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun sesuai dengan pernyataan yang telah ditandatangani oleh calon mahasiswa dan orang tua wali;
    - b. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rektor,

\$

M. Zainuddin

